



NOTA KESEPAHAMAN
antara
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dengan
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 425/I/Pemprov/2014
NOMOR : MoU - 4/K/D.4/2014

TENTANG
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun dua ribu empat belas, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, : Gubernur Sulawesi Selatan,
SH., M.Si., MH
berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo
Nomor 269 Makassar, karena jabatan
dan kedudukannya bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU.
2. Mardiasmo : Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan berkedudukan di Jl.
Pramuka Nomor 33 Jakarta, karena
jabatan dan kedudukannya bertindak
untuk dan atas nama Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut
PARA PIHAK bersepakat dalam rangka pengembangan manajemen

pemerintahan pada Provinsi Sulawesi Selatan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU bermaksud untuk bersinergi dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melakukan transfer pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan dan memiliki kewenangan dalam SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011.

Selanjutnya PARA PIHAK sepaham untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi atas pemanfaatan anggaran daerah dalam menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, meliputi antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - b. pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah;

- c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
 - d. penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah;
 - e. pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
 - f. pengembangan *Good Corporate Governance* dan *Good Strategic Management* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 - g. bantuan lainnya
- (2) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat meliputi dan tidak terbatas antara lain:
- a. penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah;
 - b. bimbingan teknis Program Anti Korupsi (*Fraud Control Plan*);
 - c. *assessment* pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. pelaksanaan penelaahan atas peraturan yang berindikasi atau memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi serta evaluasi hambatan kelancaran pembangunan;
 - e. asistensi pemantauan penyerapan anggaran; dan
 - f. bantuan pelaksanaan audit.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. Fasilitasi/Asistensi/Pendampingan;
 - b. Narasumber;
 - c. Pelatihan;
 - d. Bimbingan Teknis;
 - e. Sosialisasi;
 - f. Audit.
- (4) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada permintaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK KEDUA menindaklanjuti permintaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

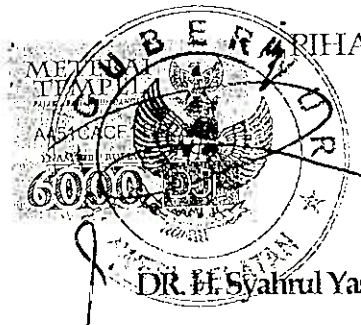
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman Nomor 1097/K/D4/2010 tanggal 26 November 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Mardiasmo

PIHAK KESATU,

DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH

Mengetahui,
Menteri Dalam Negeri RI,

Gamawan Fauzi

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman Nomor 1097/K/D4/2010 tanggal 26 November 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Kepala
Mardiasmo

PIHAK KESATU

DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH

Mengetahui,
Menteri Dalam Negeri RI,

Gamawan Fauzi